



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 48 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal menuju terbentuknya keluarga yang bahagia sejahtera;
 - b. bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga balita tersebut perlu membentuk Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga tanggal 10 Februari 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan terdiri dari unsur Perangkat Daerah serta pihak lain yang memiliki peran, tanggung jawab serta minat terhadap penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan.

KETIGA : Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
- b. melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan; dan
- d. memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/285.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Melati Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Dewan Penasehat Bina Keluarga Balita
Holistik Integratif Unggulan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 48 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 23 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

No	Jabatan dalam Dewan	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Tugas
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Ngawi	Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi	Melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan dan membantu ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ngawi	a. Menyusun dan merumuskan kebijakan dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan tata kerja kelembagaan

1	2	3	4
			<p>c. Mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan</p> <p>d. Memfasilitasi kebutuhan dan membuat laporan periodik kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan</p>
5.	Anggota:	<p>a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.</p> <p>b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>d. Ketua TP PKK Kabupaten Ngawi</p>	<p>a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan program kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;</p> <p>b. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan.</p>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO